



EAB VI

## . PENUTUP

Dari uraian yang telah saya kemukakan maka saya dapat mengambil beberapa pemikiran yang merupakan kesimpulan dari penulisan ini. Selain itu juga akan saya sodorkan beberapa saran yang saya anggap sebagai suatu alternatif pemecahan dari permasalahan yang timbul di dunia hak cipta musik.

1. Kesimpulan.

- a. Hak cipta musik yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, seperti halnya dengan hak-hak yang lain, dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi tidak berlaku mutlak.
- b. Pendaftaran ciptaan musik tidak mutlak diharuskan karena tanpa didaftarkan hak cipta musik seseorang tetap dilindungi oleh undang-undang.
- c. Pada prinsipnya pelanggaran hak cipta musik bersumber pada masalah perizinan, yaitu segala tindakan yang berkaitan dengan hak cipta musik dilakukan tanpa izin lebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak ciptanya.
- d. Pelanggaran hak cipta musik yang terjadi selama ini di Indonesia bukan semata-mata dilakukan dengan

motivasi ekonomis, tetapi juga oleh adanya sebab-sebab lain, misalnya kesulitan memperoleh izin dikarenakan jauhnya tempat dan kurangnya informasi mengenai hak cipta musik dengan berbagai permasalahannya.

## 2. Saran.

- a. Untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pendaftaran ciptaan musik dan perizinan hendaknya dibentuk suatu lembaga khusus yang menangani masalah ini sampai di tingkat daerah.
- b. Usaha-usaha untuk memberantas pelanggaran hak cipta musik hendaknya dilakukan secara terpadu dengan dilengkapi oleh sarana-sarana peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Undang-undang Hak Cipta 1982 melalui pasal-pasal-nya.

Kelengkapan sarana tersebut juga harus didukung dengan berkualitasnya hamba-hamba penegak hukum yang menanganinya serta kesadaran hukum masyarakatnya yang tinggi.

Untuk itu perlu sekali adanya penyuluhan (jaringan informasi) tentang hak cipta kepada masyarakat guna menumbuhkan pengertian dan kesadaran hukum masyarakat tentang hak cipta musik.